



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ADAM MALIK Alias ADAM Bin MUHALIM;**
2. Tempat lahir : Sungai Balai Kaltim;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towiora, RT.002/RW.000, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Petani/Pekebun);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NURDIN Alias NUNU Bin HALIM;**
2. Tempat lahir : Towiora;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towiora, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Petani/Pekebun);

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **M. IMRON Alias ACO DINA Bin DAMAN HURI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salo Koro, RT.003/RW.001, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tombak/loading;
 - 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia Warna Biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY, Nomor Mesin (K15BT1541592), Nomor Rangka (MHYHDC61TPJ23523) warna putih, 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY, Nomor Mesin (K15BT1541592), Nomor Rangka (MHYHDC61TPJ23523) warna putih, 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III);

- 1 (satu) lembar nota timbangan sawit dengan berat 2.210 kg;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

5. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blok 11 Fanta PT. LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa M. IMRON, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Saudara IDUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa M. IMRON, pada saat yang sama Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) membahas rencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT dan menyetujuinya, setelahnya sekitar jam 21.50 Wita Terdakwa M. IMRON mengantar Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY milik Terdakwa M. IMRON juga membawa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa M. IMRON, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa M. IMRON, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa ADAM dan Saudara IDUL (DPO), 1(satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO), selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) sampai di Blok 11 Fanta milik PT. LTT, setelahnya Terdakwa M. IMRON meninggalkan blok 11 Fanta dan mengatakan "SAYA PULANG DULU KALAU ADA HASIL HUBUNGI SAYA SAJA", setelahnya Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) masuk ke dalam blok 11 Fanta dan pada saat yang sama Terdakwa ADAM MALIK dan Saudara IDUL (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. LTT yang mana Terdakwa ADAM MALIK dan Saudara IDUL mengambil buah kepala sawit milik PT. LTT dari pohon kelapa sawit menggunakan 2 (dua) buah dodos dan menaikkan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY, Nomor Mesin (K15BT1541592), Nomor Rangka (MHYHDC61TPJ23523) warna putih milik Terdakwa M. IMRON dengan menggunakan 2 (dua) buah tombak/loading, Terdakwa NURDIN, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Anak Saksi RADO mengeluarkan buah kelapa sawit milik PT. LTT yang sudah diambil oleh Terdakwa ADAM MALIK dan Saudara IDUL ke pinggir jalan menggunakan 2 (dua) buah tombak/loading, selanjutnya Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) mengambil 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. LTT, setelah 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. LTT yang sudah berada di pinggir jalan sekitar jam 03.00 Wita Saudara IDUL (DPO) menghubungi Terdakwa M. IMRON menggunakan handphone milik Saudara IDUL (DPO) untuk menjemput 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. LTT, selanjutnya setelah Terdakwa M. IMRON datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY milik Terdakwa M. IMRON selanjutnya Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) memindahkan 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. LTT ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY, setelahnya Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) meninggalkan blok 11 Fanta milik PT. LTT dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Mega Carry No. Pol DC 8222 XY, setelahnya pada saat diperjalanan sekitar jam 05.30 Wita Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN mengamankan Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah) di blok 4 Afdeling Echo dan pada saat yang sama Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) melarikan diri.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa nota timbang 251 Tandan Buah Kelapa Sawit memiliki berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram dan berdasarkan Surat Keputusan Management Site PT. Lesatri Tani Teladan tentang Pembayaran Harga TBS External yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2024 dan ditandatangani oleh PS Area Manager PT. Lestari Tani Teladan yang menyatakan harga TBS pada saat tindak pidana pencurian dilakukan adalah Rp2.100/kg.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lestari Tani Teladan sebesar sebesar Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALI, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) tidak memiliki izin dari PT. LTT untuk mengambil 251 Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. LTT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Muhammad Ilham, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa, yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi bersama dengan Security yang lainnya yang mengamankan/menangkap Para Terdakwa tersebut pada saat mereka

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara memuat / mengangkat buah ketapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan menggunakan kendaraan roda empat.

- Bahwa Saksi bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai Admin PT LTT (Lestari Tani Teladan) dan tugas Saksi sebagai Penggalangan Teritorial dan keamanan di areal PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Pada saat Saksi mengamankan/menangkap Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN yang juga bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai Security.
- Bahwa Buah kelapa sawit yang di ambil oleh Para Terdakwa berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mereka mengambil buah kelapa subit yang masih diatas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos, karena pohon kelapa sawit di lokasi tersebut masih pendek, setelah itu Para Terdakwa mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam blok menuju dekat jalan, kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas mobil dan saat diperjalanan kami melakukan penangkapan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Management Site PT LTT (Lesatri Tani Teladan) tentang Pembayaran Harga TBS External yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2024 dan ditandatangani oleh PS Area Manager PT. Lestari Tani Teladan yang menyatakan harga TBS pada saat itu adalah Rp2.100/kg.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT LTT (Lestari Tani Teladan) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dengan harga yaitu Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) dikalikan dengan berat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yaitu 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram sama dengan Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) total kerugian yang dialami oleh PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Pada saat itu yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 6 (enam) orang dan yang dapat kami amankan hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI bersama Anak Saksi RADO sedangkan saudara ACO TIJA dan saudara IDUL pada saat itu melarikan diri.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN mengamankan Para Terdakwa di Blok 04 Echo/13 Delta PT. LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala sekitar pukul 05.30 Wita yang berjarak 4 km (empat kilometer) dari tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok Fanta 11 Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan/kerusakan paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Menurut Para Terdakwa masing-masing mempunyai peranan yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan saudara Idul (DPO) perannya adalah yang memanen buah kelapa sawit didalam Blok.dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas mobil.
 - b. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saksi RADO dan saudara ACO TIJA (DPO) perannya yang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, dan saudara IDUL (DPO) kepinggir jalan dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas kendaraan.
 - c. Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR perannya adalah yang menjemput TBS (Tandan Buah Segar) yang telah diambil sebelumnya.
- Bahwa Pemilik dari kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Arnes Alias Bapak Putri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa, yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi bersama dengan Security yang lainnya yang mengamankan/menangkap Para Terdakwa tersebut pada saat mereka sementara memuat / mengangkut buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan menggunakan kendaraan roda empat.
- Bahwa Saksi bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai petugas keamanan (Security) di areal PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Pada saat Saksi mengamankan/menangkap Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi SOFYAN dan Saksi MUHAMMAD ILHAM yang juga bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai Security.
- Bahwa Buah kelapa sawit yang di ambil oleh Para Terdakwa berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mereka mengambil buah kelapa subit yang masih dlatas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos, karena pohon kelapa sawit di lokasi tersebut masih pendek, setelah itu Para Terdakwa mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam blok menuju dekat jalan, kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas mobil dan saat diperjalanan kami melakukan penangkapan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Management Site PT LTT (Lesatri Tani Teladan) tentang Pembayaran Harga TBS External yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2024 dan ditandatangani oleh PS Area Manager PT. Lestari Tani Teladan yang menyatakan harga TBS pada saat itu adalah Rp2.100/kg.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT LTT (Lestari Tani Teladan) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dengan harga yaitu Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) dikalikan dengan berat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yaitu 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram sama dengan Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) total kerugian yang dialami oleh PT LTT (Lestari Tani Teladan).

- Bahwa Pada saat itu yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 6 (enam) orang dan yang dapat kami amankan hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI bersama Anak Saksi RADO sedangkan saudara ACO TIJA dan saudara IDUL pada saat itu melarikan diri.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SOFYAN dan Saksi MUHAMMAD ILHAM mengamankan Para Terdakwa di Blok 04 Echo/13 Delta PT. LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala sekitar pukul 05.30 Wita yang berjarak 4 km (empat kilometer) dari tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok Fanta 11 Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan/kerusakan paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Menurut Para Terdakwa masing-masing mempunyai peranan yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan saudara Idul (DPO) perannya adalah yang memanen buah kelapa sawit didalam Blok.dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas mobil.
 - b. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saksi RADO dan saudara ACO TIJA (DPO) perannya yang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, dan saudara IDUL (DPO) kepinggir jalan dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas kendaraan.
 - c. Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR perannya adalah yang menjemput TBS (Tandan Buah Segar) yang telah diambil sebelumnya.
- Bahwa Pemilik dari kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



3. **Saksi Sofyan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa, yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi bersama dengan Security yang lainnya yang mengamankan/menangkap Para Terdakwa tersebut pada saat mereka sementara memuat / mengangkut buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan menggunakan kendaraan roda empat.
- Bahwa Saksi bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai petugas keamanan (Security) di areal PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Pada saat Saksi mengamankan/menangkap Para Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi ARNES dan Saksi MUHAMMAD ILHAM yang juga bekerja di PT LTT (Lestari Tani Teladan) sebagai Security.
- Bahwa Buah kelapa sawit yang di ambil oleh Para Terdakwa berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mereka mengambil buah kelapa subit yang masih diatas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos, karena pohon kelapa sawit di lokasi tersebut masih pendek, setelah itu Para Terdakwa mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam blok menuju dekat jalan, kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas mobil dan saat diperjalanan kami melakukan penangkapan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Management Site PT LTT (Lestari Tani Teladan) tentang Pembayaran Harga TBS External yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2024 dan ditandatangani oleh PS Area Manager PT. Lestari Tani Teladan yang menyatakan harga TBS pada saat itu adalah Rp2.100/kg.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT LTT (Lestari Tani Teladan) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dengan harga yaitu Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) dikalikan dengan berat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yaitu 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram sama dengan Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) total kerugian yang dialami oleh PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Pada saat itu yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 6 (enam) orang dan yang dapat kami amankan hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI bersama Anak Saksi RADO sedangkan saudara ACO TIJA dan saudara IDUL pada saat itu melarikan diri.
- Bahwa Saksi bersama Saksi ARNES dan Saksi MUHAMMAD ILHAM mengamankan Para Terdakwa di Blok 04 Echo/13 Delta PT. LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala sekitar pukul 05.30 Wita yang berjarak 4 km (empat kilometer) dari tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok Fanta 11 Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan/kerusakan paling lama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Menurut Para Terdakwa masing-masing mempunyai peranan yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan saudara Idul (DPO) perannya adalah yang memanen buah kelapa sawit didalam Blok.dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas mobil.
 - b. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saksi RADO dan saudara ACO TIJA (DPO) perannya yang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, dan saudara IDUL (DPO) kepinggir jalan dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas kendaraan.
 - c. Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR perannya adalah yang menjemput TBS (Tandan Buah Segar) yang telah diambil sebelumnya.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang menyebabkan Terdakwa I dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah .
- Bahwa Yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI dan Anak Saksi RADO diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN di di blok 4 Echo/13 Delta PT LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat WARNA PUTIH, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI yang digunakan untuk mengeluarkan buah sawit yang sudah dipanen serta menaikkan buah sawit ke mobil, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI yang digunakan untuk mengambil TBS dari pohon sawit, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa I dan Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk penerangan pada saat melansir TBS, 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk memotong tandan panjang pada buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI untuk memuat 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut adalah Saudara IDUL (DPO).
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Saudara IDUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, pada saat yang sama Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) membahas rencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT dan menyetujuinya, setelah itu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI mengantar Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI dan juga membawa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa I dan Saudara IDUL (DPO), 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) sampai di Blok 11 Fanta milik PT LTT, lalu Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI meninggalkan blok 11 Fanta dan mengatakan "saya pulang dulu kalau ada hasil hubungi saya saja", kemudian Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) masuk ke dalam blok 11 Fanta lalu Terdakwa I dan Saudara IDUL (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, setelah itu Terdakwa NURDIN, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Anak Saksi RADO mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa I dan Saudara IDUL ke pinggir jalan menggunakan 2 (dua) buah tombak/loading. Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) mengambil 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT. Setelah 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di pinggir jalan kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saudara IDUL (DPO) menghubungi Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI menggunakan handphone miliknya untuk menjemput 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) miliknya selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) memindahkan 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), setelah itu Terdakwa I, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) meninggalkan blok 11 Fanta milik PT LTT dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), kemudian pada saat diperjalanan sekitar pukul 05.30 WITA Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN mengamankan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO di blok 4 Afdeling Echo dan pada saat yang sama Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) melarikan diri.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram yang diambil tersebut berhasil dijual maka hasil penjualan yang diperoleh berdasarkan harga Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) perkilogram yaitu sebesar Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Cara pembagian keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah hasilnya akan dibagi secara rata.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta maaf dan mengganti kerugian kepada pihak PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

TERDAKWA II

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui yang menyebabkan Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa II bersama Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah .
- Bahwa Yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI dan Anak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RADO diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN di di blok 4 Echo/13 Delta PT LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat WARNA PUTIH, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI yang digunakan untuk mengeluarkan buah sawit yang sudah dipanen serta menaikkan buah sawit ke mobil, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI yang digunakan untuk mengambil TBS dari pohon sawit, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk penerangan pada saat melansir TBS, 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk memotong tandan panjang pada buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI untuk memuat 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut adalah Saudara IDUL (DPO).
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa M. IMRON alias ACO bin DAMAN HURI, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa II dan Saudara IDUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, pada saat yang sama Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) membahas rencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT dan menyetujuinya, setelah itu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI mengantar Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI dan juga membawa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO), 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) sampai di Blok 11 Fanta milik PT LTT, lalu Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI meninggalkan blok 11 Fanta dan mengatakan "Saya pulang dulu kalau ada hasil hubungi Saya saja", kemudian Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) masuk ke dalam blok 11 Fanta lalu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, setelah itu Terdakwa II, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Anak Saksi RADO mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL ke pinggir jalan menggunakan 2 (dua) buah tombak/loading. Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) mengambil 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT. Setelah 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di pinggir jalan kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saudara IDUL (DPO) menghubungi Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI menggunakan handphone miliknya untuk menjemput 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) miliknya lalu Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) memindahkan 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), setelah itu Terdakwa II, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) meninggalkan blok 11 Fanta milik PT LTT dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), kemudian pada saat diperjalanan sekitar pukul 05.30 WITA Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN mengamankan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI, Anak Saksi RADO di blok 4 Afdeling Echo dan pada saat yang sama Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) melarikan diri.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram yang diambil tersebut berhasil dijual maka hasil penjualan yang diperoleh berdasarkan harga Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) perkilogram yaitu sebesar Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Cara pembagian keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah hasilnya akan dibagi secara rata.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta maaf dan mengganti kerugian kepada pihak PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

PARA TERDAKWA III

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui yang menyebabkan Terdakwa III dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa III bersama Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah .
- Bahwa Yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, saudara IDUL, saudara ACO TIJA dan Anak Saksi RADO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Anak Saksi RADO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN di di blok 4 Echo/13 Delta PT LTT (Lestari Tani Teladan) di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat WARNA PUTIH, 2 (dua) buah Tombak/ Loding, 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) bilah parang dan 251 (dua ratus lima puluh satu) Janjang/Tandang buah kelapa sawit.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa III yang digunakan untuk mengeluarkan buah sawit yang sudah dipanen serta menaikkan buah sawit ke mobil, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa III yang digunakan untuk mengambil TBS dari pohon sawit, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk penerangan pada saat melansir TBS, 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO) digunakan untuk memotong tandan panjang pada buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih milik Terdakwa III untuk memuat 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut adalah Saudara IDUL (DPO).
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa III, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa III, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Saudara IDUL (DPO) mendatangi rumah Terdakwa III, pada saat yang sama Terdakwa III, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) membahas rencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT dan menyetujuinya, setelah itu sekitar pukul 21.50 WITA Terdakwa III mengantar Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa III dan juga membawa 2 (dua) buah tombak/loading milik Terdakwa III, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya milik Terdakwa III, 2 (dua) buah korek api gas yang ada senternya milik Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO), 1 (satu) buah parang milik Saudara IDUL (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa III, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) sampai di Blok 11 Fanta milik PT LTT, lalu Terdakwa III meninggalkan blok 11 Fanta dan berkata “saya pulang dulu kalau ada hasil hubungi saya saja”, kemudian Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) masuk ke dalam blok 11 Fanta lalu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, setelah itu Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Anak Saksi RADO mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan Saudara IDUL ke pinggir jalan menggunakan 2 (dua) buah tombak/loading. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) mengambil 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT LTT. Setelah 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di pinggir jalan kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saudara IDUL (DPO) menghubungi Terdakwa III menggunakan handphone miliknya untuk menjemput 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa III datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa III lalu Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) memindahkan 251 (dua ratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III, Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Anak Saksi RADO, Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) meninggalkan blok 11 Fanta milik PT LTT dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), kemudian pada saat diperjalanan sekitar pukul 05.30 WITA Saksi MUHAMMAD ILHAM, Saksi ARNES dan Saksi SOFYAN mengamankan Terdakwa III, Anak Saksi RADO di blok 4 Afdeling Echo dan pada saat yang sama Saudara ACO TIJA (DPO) dan Saudara IDUL (DPO) melarikan diri.

- Bahwa Apabila buah kelapa sawit sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Tandang dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram yang diambil tersebut berhasil dijual maka hasil penjualan yang diperoleh berdasarkan harga Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) perkilogram yaitu sebesar Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pembagian keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah hasilnya akan dibagi secara rata.
- Bahwa Terdakwa III tidak ada meminta maaf dan mengganti kerugian kepada pihak PT PT LTT (Lestari Tani Teladan).
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Parang;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Suzuki Mega Carry Nopol. Dc 8222 Xy Nosing. K15bt1541592Noka. Mhyhdc61tpj232523 Warna Putih;
- 251 (dua Ratus Lima Puluh Satu) Buah Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) Lembar Nota Timbangan Sawit Dengan Berat 2.210 Kg;
- 2 (dua) Buah Tombak/loading;
- 2 (dua) Buah Dodot Beserta Tangkainya;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Ada Senternya;
- 1 (satu) Lembar Stnk Suzuki Mega Carry No.pol Dc 8420 Xj Dengan Nosing. K15bt1541592 DanNoka. Mhyhdc61tpj232523;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kepala sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham, S.E bersama dengan Security yang lainnya yaitu Saksi Arnes Alias Bapak Putri dan Saksi Saksi Sofyan yang mengamankan/menangkap Para Terdakwa tersebut pada saat mereka sementara

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat / mengangkut buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan menggunakan kendaraan roda empat;

- Bahwa Pada saat itu yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 6 (enam) orang dan yang dapat kami amankan hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI bersama Anak Saksi RADO sedangkan saudara ACO TIJA dan saudara IDUL pada saat itu melarikan diri;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang di ambil oleh Para Terdakwa berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT LTT (Lestari Tani Teladan) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dengan harga yaitu Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) dikalikan dengan berat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yaitu 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram sama dengan Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) total kerugian yang dialami oleh PT LTT (Lestari Tani Teladan);
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mempunyai peranan yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan saudara Idul (DPO) perannya adalah yang memanen buah kelapa sawit didalam Blok.dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas mobil;
 - b. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saksi RADO dan saudara ACO TIJA (DPO) perannya yang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, dan saudara IDUL (DPO) kepinggir jalan dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas kendaraan;
 - c. Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR perannya adalah yang menjemput TBS (Tandan Buah Segar) yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa Pemilik dari kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I: Adam Malik Alias Adam Bin Muhalim, Terdakwa II: Nurdin Alias Nunu Bin Halim, Terdakwa III: M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I: Adam Malik Alias Adam Bin Muhalim, Terdakwa II: Nurdin Alias Nunu Bin Halim, Terdakwa III: M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil kepala sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA sampai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Blok 11 Fanta PT LTT (Lestari Tani Teladan), Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ilham, S.E bersama dengan Security yang lainnya yaitu Saksi Arnes Alias Bapak Putri dan Saksi Saksi Sofyan yang mengamankan/menangkap Para Terdakwa tersebut pada saat mereka sementara memuat / mengangkut buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan menggunakan kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang mengambil buah kelapa sawit berjumlah 6 (enam) orang dan yang dapat kami amankan hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM dan Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HURI bersama Anak Saksi RADO sedangkan saudara ACO TIJA dan saudara IDUL pada saat itu melarikan diri;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh Para Terdakwa berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram. Kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT LTT (Lestari Tani Teladan) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dengan harga yaitu Rp 2.100 (dua ribu seratus rupiah) dikalikan dengan berat buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yaitu 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram sama dengan Rp 4.641.000 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) total kerugian yang dialami oleh PT LTT (Lestari Tani Teladan). Para

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari PT LTT (Lestari Tani Teladan) untuk mengambil 251 tandan buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yang telah diuraikan diatas telah nyata bahwa Para Terdakwa yang mengambil 251 (dua ratus lima puluh satu) janjang / tandang buah kelapa sawit dengan berat 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kilogram milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) dengan maksud untuk memiliki dengan cara menjual kembali barang tersebut, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT LTT (Lestari Tani Teladan) sehingga PT LTT (Lestari Tani Teladan) mengalami kerugian sebesar Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Bahwa Para Terdakwa masing-masing mempunyai peranan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT LTT (Lestari Tani Teladan) yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM dan saudara Idul (DPO) perannya adalah yang memanen buah kelapa sawit didalam Blok.dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas mobil;
- b. Terdakwa NURDIN alias NUNU bin HALIM, Saksi RADO dan saudara ACO TIJA (DPO) perannya yang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa ADAM MALIK alias ADAM bin MUHALIM, dan saudara IDUL (DPO) kepinggir jalan dan juga yang menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di jalan keatas kendaraan;
- c. Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR perannya adalah yang menjemput TBS (Tandan Buah Segar) yang telah diambil sebelumnya. Pemilik dari kendaraan roda empat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa M. IMRON alias ACO DINA bin DAMAN HUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang, 2 (dua) Buah Tombak/loading, 2 (dua) Buah Dodos Beserta Tangkainya, 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Ada Senternya, barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Suzuki Mega Carry Nopol. Dc 8222 Xy Nosin. K15bt1541592Noka. Mhyhdc61tpj232523 Warna Putih, 1 (satu) Lembar Stnk Suzuki Mega Carry No.pol Dc 8420 Xj Dengan Nosin. K15bt1541592 DanNoka. Mhyhdc61tpj232523, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru, yang telah disita dari Terdakwa M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri, maka agar dikembalikan kepada Terdakwa M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri karena alasan kemanusiaan sehingga dapat dipergunakan oleh Terdakwa M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 251 (dua Ratus Lima Puluh Satu) Buah Tandan Buah Kelapa Sawit, merupakan barang milik PT LTT (Lestari Tani

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teladan) yang Para Terdakwa telah ambil, maka dikembalikan kepada PT LTT (Lestari Tani Teladan) melalui Saksi Muhammad Ilham, S.E;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Timbangan Sawit Dengan Berat 2.210 Kg, yang terlampir dalam berkas BAP kepolisian, maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara dan dapat apabila dipergunakan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT LTT (Lestari Tani Teladan);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I: Adam Malik Alias Adam Bin Muhalim, Terdakwa II: Nurdin Alias Nunu Bin Halim, dan Terdakwa III: M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Parang;
 - 2 (dua) Buah Tombak/loading;
 - 2 (dua) Buah Dodos Beserta Tangkainya;
 - 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Ada Senternya;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Suzuki Mega Carry Nopol. Dc 8222 Xy Nosin. K15bt1541592Noka. Mhyhdc61tpj232523 Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Suzuki Mega Carry No.pol Dc 8420 Xj Dengan Nosin. K15bt1541592 DanNoka. Mhyhdc61tpj232523;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru;Dikembalikan kepada Terdakwa M. Imron Alias Aco Dina Bin Daman Huri;
 - 251 (dua Ratus Lima Puluh Satu) Buah Tandan Kelapa Sawit;Dikembalikan kepada PT LTT melalui Saksi Muhammad Ilham, S.E.;
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan Sawit Dengan Berat 2.210 Kg;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd
Armawan, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd
Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)